

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN SIDAT (*Anguilla* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) karena pemanfaatan yang intensif, belum dapat dikembangkan secara buatan, terancam punah, sebagian memiliki sebaran terbatas, dan terjadi penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis, sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Sidat (*Anguilla* spp.);
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (*Anguilla* spp.).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Memperhatikan : Rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan Nomor: B-1833/IPH.1/KS.02.04/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019, perihal Rekomendasi Ilmiah Perlindungan Ikan Sidat (*Anguilla* spp.).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN SIDAT (*Anguilla* spp.).
- KESATU : Menetapkan Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) sebagai ikan yang dilindungi dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan populasi Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, yaitu :
- a. Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) untuk sebagian tahapan siklus hidupnya pada periode waktu tertentu; dan
 - b. Ikan Sidat jenis *Anguilla bicolor*, *Anguilla marmorata* *Anguilla celebesensis*, dan *Anguilla interioris* untuk ukuran tertentu.
- KETIGA : Perlindungan terbatas Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) untuk sebagian tahapan siklus hidupnya pada periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a yaitu larangan penangkapan anakan (*glass eel*) selama 2 (dua) hari saat bulan gelap tanggal 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) penanggalan kamariah sepanjang tahun.
- KEEMPAT : Perlindungan terbatas ikan sidat untuk ukuran tertentu sebagaimana diktum KEDUA huruf b yaitu larangan penangkapan ikan sidat dewasa untuk jenis:
- a. *Anguilla bicolor* dan *Anguilla interioris* berukuran lebih dari 2 (dua) kilogram per ekor; dan
 - b. *Anguilla marmorata* dan *Anguilla celebesensis* berukuran lebih dari 5 (lima) kilogram per ekor.
- KELIMA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
TERBATAS IKAN SIDAT (*Anguilla* spp.)

DESKRIPSI IKAN SIDAT (*Anguilla* spp.)

A. KLASIFIKASI

- Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Actinopterygii
Order : Anguilliformes
Family : Anguillidae
Genus : *Anguilla*
Species : *Anguilla* spp.
Nama Lokal : ikan uling, ikan moa, ikan lubang, ikan lumbon, ikan larak, ikan pelus, ikan gateng, ikan lembu, ikan denong, ikan megaling, ikan lara, dan ikan lucah, masapi dan sogili

B. CIRI-CIRI MORFOLOGI

1. *GLASS EEL*

- Bentuk tubuh silindris dan transparan seperti kaca;
- Tubuh mulai berpigmen hitam
- Mulai terbentuk sirip
- Ukuran panjang *glass eel* berkisar 3-5 cm



Glass eel Ikan Sidat (*Anguilla* spp.) (Sumber : Haryono-LIPI)

2. DEWASA

a. *Anguilla bicolor*

- 1) Bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut;
- 2) Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 3) Perut jauh dari kepala, mulut terminal;
- 4) Sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 5) Memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 6) Bagian punggung berwarna olive kehitaman hingga kecoklatan dan bagian ventral mulai dari rahang hingga anus berwarna lebih cerah
- 7) Jumlah jari-jari sirip punggung antara 240-250 dan jari-jari sirip anal 200-220.
- 8) Memiliki 106 - 115 ruas tulang belakang / *vertebrae*



Anguilla bicolor (Sumber : Haryono-LIPI)

b. *Anguilla marmorata*

- 1) Bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut;
- 2) Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 3) Perut jauh dari kepala, mulut terminal;
- 4) Sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 5) Memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 6) Memiliki 100-110 *vertebrae*. Dewasa berwarna kecoklatan hingga hitam seperti marmer dengan latar belakang kuning keabuan. Pewarnaan ini dapat memucat. Perut berwarna putih. Individu muda berwarna keabuan hingga oranye dan warna marmer kurang terlihat jelas.
- 7) Warna tubuh coklat membercak bertebaran pada sisi belakang punggung, sisi dan sirip-sirip, kuning antara bercak dan dan ujung sirip dada, perut putih atau pucat.

- 8) Bentuk kepala membulat; hidung pipih, rahang bawah memanjang, bukaan operkulum kecil; sisik tersembunyi di bawah kulit, sirip dada membulat, tidak ada sirip perut.
- 9) Dapat dibedakan dari semua spesies sidat yang lain berdasarkan bercak dan sirip punggung yang panjang dan bermula hampir sama sejajar dengan operkulum hingga anus.



Anguilla marmorata (Sumber: fishbase.org)

c. *Anguilla celebesensis*

- 1) Bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut;
- 2) Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 3) Perut jauh dari kepala, mulut terminal;
- 4) Sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 5) Memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 6) Memiliki ruas vertebrae 100–106
- 7) Badan memiliki bercak, rahang atas lebar dan tidak terbagi dan ada tanda gigi pada rahang bawah
- 8) Jarak antara vertikal sampai anus hingga permulaan sirip punggung 11–15% dari panjang total (TL).



Anguilla celebesensis (Sumber: Wahyudewantoro, G. LIPI)

d. *Anguilla interioris*

- 1) Bentuk tubuh bulat memanjang, mirip dengan belut;

- 2) Sirip dada relatif kecil dan terletak tepat di belakang kepala yang mirip daun telinga, sehingga dinamakan “belut bertelinga”;
- 3) Perut jauh dari kepala, mulut terminal;
- 4) Sirip punggung menyatu dengan sirip ekor dan sirip dubur;
- 5) Memiliki sisik yang halus di permukaan tubuhnya;
- 6) *Anguilla interioris* secara umum memiliki penampilan mirip dengan *Anguilla celebesensis*;
- 7) Jarak miring antara sirip punggung dengan anus 11–15% dari panjang total (TL).



Anguilla interioris (yang ditunjuk panah merah)

(Sumber: Fahmi, M.R-KKP)

C. BIO-EKOLOGI IKAN SIDAT (*Anguilla* spp.)

1. Habitat Ikan Sidat meliputi perairan laut, tawar dan payau;
2. Di perairan tawar Ikan Sidat dapat ditemukan di sungai, rawa, dan danau;
3. Sidat tergolong ikan *katadromus* yaitu ikan yang tumbuh di perairan tawar dan akan beruaya menuju ke laut dalam (kedalaman ± 400 m) ketika akan memijah;
4. Daur hidup terbagi menjadi tiga fase berdasarkan habitatnya, yaitu fase di lautan, estuari dan sungai;
5. Stadia hidup sidat meliputi telur, larva, glass eel, yellow eel, dan *silver eel*;
6. Pada stadia *glass eel*, sidat hidup di air payau, bergerak mengikuti air laut pasang menuju ke sungai, berumur sekitar 2-3 bulan untuk sidat tropis
7. Jumlah individu *glass eel* dalam satu kilogram berkisar 5.000-6.000 ekor;
8. Pada stadia *yellow eel* (elver) sidat hidup di perairan tawar.
9. Sidat stadia *silver eel* bermigrasi ke perairan laut dalam untuk memijah
10. Ikan Sidat hanya memijah sekali dalam seumur hidup dan akan mati setelah memijah (*total spawner*).

SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT